

## Tendensi Wakaf Uang di LWPNU-PWNU Yogyakarta (Antara Produktif dan Konsumtif)

Baiq Ismiati<sup>1</sup> Ageng Asmara Sani<sup>2</sup> & Umi saniatun Diniyah<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Agama Islam, Prodi Ekonomi Syariah Universitas Alma Ata  
[baiqismiati@almaata.ac.id](mailto:baiqismiati@almaata.ac.id)

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Agama Islam, Prodi Perbankan Syariah Universitas Alma Ata  
[agengasmara@almaata.ac.id](mailto:agengasmara@almaata.ac.id)

<sup>3</sup> Mahasiswa Fakultas Agama Islam, Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Alma Ata

### Abstrak

Permasalahan wakaf uang sebagai salah satu instrumen penggalangan dana masyarakat untuk kepentingan kesejahteraan umat. Instrumen ini belum digarap secara maksimal, baik dari sisi penghimpunan maupun pengelolaannya hal ini berbanding terbalik dengan potensi wakaf yang sangat besar. Penelitian ini bersifat *qualitative descriptive research*. Adapun analisis data yang digunakan analisis data *collection, condensa, display, dan conclusions drawing/verifysing*. Hasil penelitian *pertama*, lembaga pengelola wakaf tunai oleh LWPNU-PWNU Yogyakarta lebih memberikan pemahaman masyarakat manfaat adanya wakaf uang dan masyarakat melakukan pewakafan di lembaga. *Kedua*, mekanisme pengelolaan Wakaf Uang di LWPNU-PWNU dilaksanakan menurut UU wakaf dan peraturan pelaksanaannya diantaranya: *Pertama*, Proses penghimpunan, yang mana hal ini dilakukan oleh LWPNU- PWNU dengan sistem bantingan dilakukan melalui kotak wakaf dan sebagainya. *Kedua*, mekanisme LWPNU-PWNU dalam pengelolaan wakaf uang terdiri dari penghimpunan, sosialisasi, dan penyaluran dana 3) implikasi pengelolaan wakaf uang di LWPNU-PWNU terlihat pada tiga hal yakni: bidang sarana ibadah, bidang pendidika, dan bidang ekonomi.

**Kata kunci:** Wakaf, Pengelolaan Wakaf Uang dan LWPNU-PWNU Yogyakarta.

### PENDAHULUAN

Bukan lagi masalah yang bisa ditutupi bahwa era globalisasi memiliki dampak sangat besar bagi kehidupan manusia baik itu dalam usaha ataupun dalam hal perekonomian masyarakat, bisa dikatakan permasalahan ini belum bisa dipecahkan dalam pengambilan solusinya terutama dalam wakaf uang. (Ismiati, 2020). Sistem ekonomi Islam yang mengakui hak-hak individu sekaligus hak-hak sosial memberikan porsi yang seimbang bagi kesejahteraan hidup berbangsa, meningkatkan kesejahteraan individu dengan kesejahteraan sosial yang tak terpisahkan dengan konsep kehidupan *falah*, ekonomi *rabbani* dan persaudaraan umat dalam bisnis. Ekonomi Islam secara konsep memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan yang merata bagi siapapun, dimana hal ini terbukti di zaman kejayaan peradaban Islam, tetapi dekadensi moral

dan akhlak dari berbagai elemen masyarakat telah merusak tatanan peradaban yang mulia (Almantiqy, 2017)

Problem sosial masyarakat Indonesia seperti kemiskinan merupakan permasalahan yang cukup kompleks dan membutuhkan keterlibatan dari berbagai elemen masyarakat (Kholik, Ismiati, & Balqish, 2019) Tuntutan kesejahteraan ekonomi dewasa ini, keberadaan wakaf menjadi sangat urgen sebagai salah satu instrument untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang menjadi harapan bagi setiap warga negara (Salam & Risnawati, 2019) Adapun posisi wakaf sebagai instrumen keuangan Islam sebenarnya sama dengan zakat, bila dikelola secara produktif dan dapat dimanfaatkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berangkat dari hal tersebut, maka dapat dipahami bahwa wakaf dapat

menjadi sumber pendanaan dari umat untuk umat baik kepentingan keagamaan, sosial, maupun ekonomi. Lebih luas, masyarakat dapat menikmati wakaf secara luas, baik dari kalangan orang kaya atau miskin, karena wakaf tidak seperti dengan zakat yang hanya dapat dinikmati oleh mustahik.

Wakaf memiliki dua dimensi antara teologis dan sosial. Wakaf menurut Azizy merupakan salah satu bentuk ibadah, yang nilainya lebih dominan pada ibadah sosial. Ini berarti juga merupakan salah satu jenis dari beberapa jenis ibadah serupa, seperti amal baik, sedekah dan infaq yang kesemuanya merupakan bentuk *charity*. (Jamal, Arroisi, & Agustin, 2020). Dimana wakaf dapat juga diartikan sebagai ibadah bersifat ke-bendaan yang telah lama dikenal. Hal ini sudah ada sejak terbentuknya kehidupan bermasyarakat di setiap kelompok manusia yang selalu menyediakan layanan publik yang diperlukan manusia secara bersama seperti tempat ibadah, jalan, sumber air serta fasilitas lainnya. Adapun konteks wakaf menurut undang-undang diartikan secara khusus dengan menemukan titik temu dari berbagai pendapat ulama fiqh klasik. Hal ini bisa dilihat dari pengertian wakaf dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Yang mana wakaf diartikan sebagai perbuatan hukum waqif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk digunakan selamanya untuk dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umat.

Wakaf uang sebagai salah satu instrumen penggalangan dana masyarakat untuk kepentingan kesejahteraan umat. Instrumen ini belum di garap secara maksimal, baik dari sisi penggalangannya maupun investasinya. Hal ini berbeda jika kita melihat potensi pengembangan wakaf sangat besar jika dilihat dari banyaknya wakaf yang diberikan masyarakat, terutama dalam bentuk wakaf tanah dan bangunan (Maksum, 2010). Dimana Wakaf merupakan instrument ekonomi Islam yang sudah ada semenjak awal kedatangan Islam. Hal ini terbukti bahwa wakaf telah menjadi instrument jaminan sosial dalam rangka membantu kaum yang lemah untuk memenuhi hajat hidup baik

Kesehatan, Pendidikan dan kesejahteraan (Suryadi & Yusnelly, 2019). Menurut Nidaul Jannah bahwa potensi wakaf di Indonesia jika berjalan secara terus-menerus maka dapat mencapai Rp 2,5 trilyun selama setahun. Melihat nilai dan potensi wakaf yang sangat fantastis tersebut, maka pengelolaan wakaf di Indonesia mulai diperhatikan secara serius. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya peraturan tentang wakaf, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Jannah, 2014)

Persoalan yang muncul adalah belum sepaham-nya status hukum wakaf uang. Sehingga sebagian pihak berpendapat wakaf uang sah saja, karena sudah dipraktikkan sejak masa Islam awal. Sebaliknya, sebagian berpendapat bahwa wakaf uang tidak boleh dengan alasan utama kekekalan uang sebagai ciri khas dari wakaf tidak bisa dijamin. Namun di dalam perkembangan-nya terdapat implementasi wakaf dengan "tunai". Wakaf tunai (*cash waqaf/waqf al nuqud*) merupakan wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang atau lembaga badan hukum dalam bentuk uang tunai (Tho'in & Prastiwi, 2015)

Hal ini dapat dilihat bahwa umat Muslim sebagian besar masih mempraktikkan wakaf sebatas harta wakaf non tunai (tanah, bangunan, sarana dan prasarana) yang pengelolaannya masih konsumtif dan belum mampu menjamin kesejahteraan. Seperti wakaf non uang (tanah) nilainya cukup tinggi dan sulit bagi calon wakif berekonomi lemah untuk berpartisipasi. Dalam hal ini, praktik pengelolaan wakaf uang dapat dikelola dengan cara menginvestasikan dana wakaf pada bidang-bidang ekonomi bisnis baik sektor bisnis riil maupun bidang-bidang keuangan syariah (Almantiqy, 2017)

Berbicara tentang wakaf uang, institusi wakaf tidak hanya sebagai ritualitas keagamaan tetapi bisa menyentuh aspek kemanusiaan dengan memberdayakan potensinya untuk kesejahteraan publik semaksimal mungkin (Rusydia & Devi, 2017). Berdasarkan tujuan Penelitian yang ingin dicapai dalam kaitannya dengan judul penelitian ini antara lain: untuk mengetahui bagaimana respon sosial masyarakat tentang adanya wakaf uang,

untuk mengetahui mekanisme pengelolaan wakaf uang di LWPNU-PWNU Yogyakarta dan untuk mengetahui Implikasi pengelolaan wakaf uang di LWPNU-PWNU Yogyakarta.

**METODE PENELITIAN**


Tahapan yang dilakukan adalah menentukan jenis penelitian yang berfungsi sebagai dasar utama dalam pelaksanaan penelitian yang berpengaruh pada keseluruhan pelaksanaan penelitian. Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*), yaitu mengkaji dari sumber-sumber yang didapatkan dari data lapangan. Adapun subyek yang diteliti yaitu PWNU Yogyakarta dengan obyek penelitian yaitu mekanisme pengelolaan wakaf uang. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif (*qualitative descriptive research*).

Adapun jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis. Sedangkan teknik dalam mengumpulkan data yaitu sebagai berikut: Observasi yaitu melakukan pengamatan sekaligus pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dikaji (Hadi, 1995). Wawancara diartikan sebagai suatu alat metode pengumpulan data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh melalui tanya jawab secara

sepihak, (Wulandari, Effendi, & Saptono, 2019), kemudian dikerjakan secara sistematis serta berdasarkan pada tujuan penelitian. Dokumentasi metode pengumpulan melalui dokumen ini dianggap penting oleh peneliti karena dapat membantu memberikan dan memperkuat informasi yang didapat.

**Metode Analisis Data**

Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikanya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan (Moleong, 2007). Menurut Sugiyono menyatakan analisis data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya (Sugiyono, 2011). Sesuai dengan penelitian di atas, maka peneliti menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana untuk menganalisis data hasil penelitian. Aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Adapun model interaktif yang dimaksud sebagai berikut; (Mathew, et al., 2014)



Gambar di atas menjelaskan bahwa data *collection* dari data dan catatan yang ada di lapangan peneliti perlu membuat catatan berupa refleksi yang maksudnya berupa catatan dari peneliti sendiri yang berisi komentar, pendapat, dan penafsiran terhadap fenomena yang ditemukan di lapangan. data *condensation* merupakan bentuk

analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data yang diperlukan sesuai dengan fokus permasalahan penelitian. Reduksi data dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung. Mereduksi data dalam konteks penelitian adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan

pada hal-hal yang penting, membuat kategori. Data *display* atau menyajikan data ke dalam pola yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, grafik, matrik, network, dan chart. *Conclusions Drawing/Verifysing* kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mengurai suatu organisasi Islam terbesar di Indonesia rasanya tidak semudah membalikkan telapak tangan, Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan memiliki komitmen dalam merespons-secara *fiqhiiyyah* perkembangan zaman, hal tersebut dibuktikan adanya forum "*Baḥthul Masā'il*" mulai dari tingkat Ranting Nahdlatul Ulama (NU) sampai Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Namun, lagi-lagi pemikiran NU tentang hukum Islam dalam pandangan beberapa pakar terjadi pro dan kontra. Misalnya, sekitar tahun 1994-an Martin Van Bruinessen dalam karyanya *NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru* dengan tajam mengkritik fatwa yang dikeluarkan ulama NU dalam *Baḥthul Masa'il* karena kurang inovatif, menolak ijtihad, dan menolak penafsiran sendiri atas al-Qur'an dan al-Sunnah. Fatwa tersebut hanya berkaitan dengan masalah-masalah ibadah, sementara masalah sosial, ekonomi, dan moral lebih cenderung diabaikan. Bahkan transmisi paham keagamaan NU tidak mengalami perubahan-perubahan baik isi (*content*) maupun pendekatan (*approach*) (Van Bruinessen, 1994)

Dalam merespon hal tersebut sejak 2012 Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) Daerah Istimewa Yogyakarta secara khusus mulai aktif mengelola wakaf uang. Yang mana hasil dari pengelolaan tersebut selanjutnya digunakan untuk mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Sehingga belajar tentang pengelolaan wakaf tunai sejatinya bukan merupakan studi yang baru, karena telah banyak studi tentang pengelolaan wakaf tunai.

## Respon Sosial Masyarakat Tentang Adanya Wakaf Uang di LWPNU-PWNU Yogyakarta

Masyarakat Indonesia lebih mengenal istilah wakaf dengan harta benda tidak bergerak seperti tanah, masjid yang mana peruntukan wakaf tersebut banyak dipergunakan untuk keperluan ibadah, kuburan, dan Pendidikan (Huda, Sentosa, & Novarini, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Syifa menemukan bahwa dari 50 responden, 20 atau 40% diantaranya menolak wakaf uang dan 30 atau 60% sisanya menerima adanya praktik penghimpunan wakaf uang hal ini dikarenakan masih rendahnya pemahaman tentang wakaf uang dan motivasi sosial (Fauziah & El Ayyubi, 2019). Nahdlatul Ulama (NU) sebagai salah satu ormas Islam yang berpengaruh di tengah masyarakat juga melakukan pengelolaan wakaf uang. Pada mulanya wakaf uang yang dihimpun oleh LWPNU-PWNU Yogyakarta dilakukan di tempat pengajian-pengajian yang dikelola oleh Kiyai-Kiyai yang juga merupakan pengurus dari LWPNU-PWNU Yogyakarta dengan sistem "*bantingan*" untuk digunakan sebagai dana abadi NU. Dana abadi NU dimulai sejak Desember 2001. Penarikan dana abadi tersebut dikumpulkan dan uang tersebut dimasukkan di bank yang hasilnya digunakan untuk membiayai operasional Kantor LWPNU-PWNU Yogyakarta.

Pada tahun 2006 berubah menjadi wakaf tunai yang dikenal hingga sekarang. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Wiratno bahwasanya ia menyatakan "Pada awalnya minat masyarakat terhadap wakaf tunai sangat luar biasa, hal itu bisa dilihat setiap minggu ada uang yang di alokasikan kepada wakaf tunai. Adapun strategi yang dilakukan oleh pengurus dalam mendapatkan dana wakaf tunai adalah dengan menyurati pengurus-pengurus dan anggota untuk mengikuti program wakaf tunai tersebut. Yang mana dalam perjalanannya, dana yang terkumpul dari wakaf tunai tersebut telah dialokasikan kepada banyak hal seperti: pembangunan Universitas Nahdhatul Ulama, pembelian lahan yang akan di produktifkan dan lain sebagainya. Adapun pada saat ini, total jumlah dana wakaf uang yang dihimpun oleh LWPNU-PWNU Yogyakarta berjumlah Rp. 311.000.000 (Tiga Ratus Sebelas Juta Rupiah) per-Juni 2020. (Wiratno, Ketua LWPNU-PWNU

Yogyakarta. Pada tanggal 28 Juni 2020).

Melihat dari hal tersebut, dapat diketahui bahwasanya potensi wakaf uang sangatlah besar. Namun, pada saat ini, ada beberapa hal yang perlu diselesaikan oleh lembaga LPWNU-PWNU Yogyakarta, sehingga untuk sementara waktu pengelolaan wakaf tunai sedang di vakumkan. Yang mana hal tersebut disampaikan oleh Bapak M Amin Fauzan yang mengungkapkan “Pada saat ini, LWPNU-PWNU Yogyakarta sedang mengurus legalitas dan perijinan untuk menjadi salah satu lembaga pengelola wakaf uang. Namun, pada saat ini masyarakat NU lebih memilih untuk menggunakan Koin NU dalam menyalurkan dana mereka (M Amin Fauzan, Pengelola LWPNU-PWNU Yogyakarta. Pada tanggal 28 Juni 2020). Hal tersebut dijelaskan langsung oleh Bapak Shohib yang menyatakan bahwasanya pada saat kondisi seperti ini, koin NU lebih bermanfaat secara langsung kepada masyarakat sekitar. Selain itu penggunaan koin NU bisa secara serta merta habis sedangkan wakaf uang tidak bisa seperti itu. Harta dalam wakaf harus *sustainable* dan tidak boleh hilang ataupun berkurang nilainya. (Sohib Jamaludin, Sekertaris LWPNU-PWNU Yogyakarta. Pada tanggal 28 Juni 2020).

### **Mekanisme Pengelolaan Wakaf Uang di LWPNU-PWNU Yogyakarta**

Seperti disinggung sebelumnya, bagi Nahdlatul Ulama (NU), mengelola wakaf bukanlah sesuatu yang baru, karena hal itu sekarang-sekarang ini telah menjadi gerakan sosial keagamaan, Nahdlatul Ulama (NU) sesungguhnya sudah lama bergelut dengan pengelolaan wakaf, terutama wakaf dalam bentuk benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, atau lainnya, melalui Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWPNU) mengelola wakaf tunai, dapat dikatakan sebagai hal yang baru bagi LWPNU karena baru pada 2006, LWPNU mendirikan pengelola wakaf tunai. Pengelola tersebut diberi nama lumbung wakaf Nahdlatul Ulama. Dimana lembaga ini berperan sebagai *nadzir* wakaf uang tunai dari masyarakat maupun dari institusi lainnya. LWPNU bertekad menjadi lembaga wakaf yang berorientasi global dan mampu menjadikan wakaf sebagai salah satu pilar

kebangkitan ekonomi umat yang berbasiskan sistem ekonomi berkeadilan.

Lebih lanjut, LWPNU-PWNU Yogyakarta mendorong pertumbuhan ekonomi umat serta optimalisasi peran wakaf dalam sektor sosial dan ekonomi produktif. Terlebih Lembaga Wakaf dan Pertahanan (LWP) merupakan satu divisi yang ada pada tubuh Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta, bisa peneliti katakan divisi ini sejatinya bukan satu-satu divisi yang ada di tubuh NU karena di tubuh PWNU lainnya juga ada, seperti PWNU Jawa Timur misalnya. Sehingga divisi ini diberi amanah-untuk melaksanakan pendataan dan pengelolaan harta wakaf yang diberikan oleh masyarakat Islam ke-institusi NU. Tapi berbeda dengan LWP yang ada di tubuh PWNU di beberapa daerah lainnya, LWPNU Yogyakarta tidak saja mengelola tanah wakaf atau harta wakaf yang tidak bergerak lainnya, tetapi juga secara khusus mengelola harta benda wakaf bergerak dalam bentuk uang tunai.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Wiratno mengungkapkan terdapat beberapa alasan mengapa kemudian LWPNU-PWNU Yogyakarta ikut berpartisipasi melaksanakan pengelolaan wakaf uang, dengan lugas ia mengatakan;

“Alasan-alasan itu seperti; alasan teologis, sosiologis, dan yuridis. Secara teologis. Islam mengajarkan bahwa ketika manusia meninggalkan dunia yang fana ini, terputuslah seluruh amal kebajikannya, kecuali tiga hal, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak salih yang selalu mendoakannya. Disinilah ajaran Islam menunjukkan kepada umat muslim untuk melakukan kebaikan-kebaikan sebelum ia wafat. Karena kebaikan-kebaikan itu sangat berpengaruh terhadap nasibnya kelak setelah wafat. Terlebih, ada tiga kebaikan menurut Nabi SAW yang tidak putus balasannya meskipun yang melakukan kebaikan telah wafat, yakni; bersedekah dengan cara memberikan sebagian harta kita kepada orang lain, namun harta yang kita beri itu hendaknya yang tidak habis sekali pakai. Harta seperti itu dapat berbentuk tanah atau bangunan. Harta tersebut bersifat tahan lama. Pemberian harta (bersedekah) dalam

bentuk harta yang tidak bergerak seperti tanah, rumah, atau bangunan kepada orang lain agar manfaat dari tanah, rumah, atau bangunan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Dalam khazanah hukum Islam, praktik-sedekah seperti itu dikenal dengan sebutan wakaf. Di dalam al-Qur'an memang tidak ditemukan ayat yang menjelaskan konsep wakaf secara jelas. Tetapi karena wakaf merupakan *infaq fi sabilillah* (memberikan harta di jalan Allah), dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf merujuk pada ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*, yakni Q.S. al-Baqarah (2) ayat 267, Q.S. Ali Imran (3) ayat 92,3 dan Q.S al-Baqarah (2) ayat 261. Tiga ayat tersebut menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapat pahala dan kebaikan. Di samping itu, ayat 261 surat al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Selain merujuk pada ayat al-Quran di atas, para ulama pada umumnya juga merujuk pada beberapa hadis Nabi yang menjelaskan praktik wakaf. Salah satu hadis yang kerap kali dirujuk adalah hadis yang mengisahkan Umar bin al-Khattab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan menahan tanah dan menyedekahkan hasilnya. Hadis lain yang juga menjelaskan praktik wakaf adalah hadis yang diceritakan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah yang menyatakan jika seorang manusia itu meninggal dunia terputusla amal perbuatannya kecuali dari tiga hal, yakni sedekah jariah, dalam hal ini adalah wakaf, ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak salih yang mendoakannya. Hadis ini sudah disebutkan di atas. Selain berdasarkan pada al-Qur'an dan hadits, para ulama telah berkonsensus (*ijma'*) untuk menerima wakaf sebagai suatu amal jariah yang disyariatkan dalam Islam." (Wiratno, Ketua LWPNU-PWNU Yogyakarta. Pada tanggal 28 Juni 2020).

Ketika melihat uraian tersebut dan kita sandingkan dengan praktik wakaf di Indonesia, seperti telah disinggung sebelumnya "muncul persamaan/keselarasan", terbukti pada umumnya hal itu dilaksanakan dalam bentuk barang tidak bergerak seperti tanah, bangunan, atau kebun. Tanah yang wakafkan oleh seorang *wakif*, adalah yang tidak boleh dijual atau diwariskan, inilah yang dalam istilah fikih disebut *ditahan*. Akan tetapi, tanah itulah yang dimanfaatkan, bisa disewakan kemudian hasil-sewanya dimanfaatkan untuk kepentingan sosial seperti peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi umat. Terlebih, di atas tanah tersebut juga dapat didirikan bangunan seperti sarana ibadah "masjid, lembaga pendidikan seperti madrasah, atau sarana layanan kesehatan rumah sakit dan lainnya. "Dengan lugas pengelola LWPNU Yogyakarta mengungkapkan secara luas dewasa ini, wakaf tidak saja dilaksanakan dalam bentuk barang tidak bergerak seperti di atas, tetapi juga barang bergerak seperti uang. Wakaf dalam wujud uang tunai ini mulai marak dibicarakan setelah diperkenalkan oleh M.A. Mannan, salah satu ahli ekonomi Islam asal Bangladesh. Merespons gagasan Mannan itu, digelarlah sebuah seminar tentang wakaf di Batam tahun 2001. Setelah seminar itu, MUI tahun 2002 mengeluarkan satu fatwa tentang kebolehan wakaf uang (Sohib Jamaludin, Sekertaris LWPNU-PWNU Yogyakarta. Pada tanggal 28 Juni 2020).

Sejak saat itulah berdiri beberapa lembaga pengelola wakaf uang seperti Tabung Wakaf Indonesia. Apa sejatinya wakaf uang itu? Wakaf uang adalah wakaf dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Tentu seperti halnya wakaf dalam tanah bentuk yang harus dijamin kelestariannya, nilai pokok wakaf uang juga harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual serta dihibahkan, atau diwariskan. Dimana nilai-manfaat dari nilai pokok uang itu digunakan untuk kemaslahatan umat, seperti; pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Secara sosiologis, jika kita merujuk ke-Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, potensi wakaf uang umat Islam, tentu sangat besar, Indonesia menyimpan potensi wakaf yang besar, tetapi, potensi itu belum dikelola

dan dimanfaatkan secara optimal. (Dahlan, 2018; Machmud & Suryaningsih, 2020)

Nasaruddin Umar, mengasumsikan bahwa potensi wakaf tunai umat Islam Indonesia bisa mencapai sekitar Rp20 triliun. Sementara itu M. Ikhsanudin membuat ilustrasi tentang potensi wakaf penduduk muslim kelas menengah di Indonesia sebanyak Rp10 juta dengan penghasilan rata-rata antara Rp0,5 juta–Rp10 juta perbulan merupakan potensi yang besar. (Nasaruddin Umar, Kemenag.go.id, 2020).

Misalnya, warga yang berpenghasilan Rp0,5 juta sebanyak 4 juta orang dan setiap tahun berwakaf Rp60 ribu, maka setiap tahun terkumpul Rp240 milyar. Jika warga yang berpenghasilan Rp1-2 juta sebanyak 3 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp120 ribu, maka terkumpul dana sebesar Rp350 milyar. Jika warga yang berpenghasilan Rp2–5 juta sebanyak 2 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp600 ribu, terkumpul dana Rp1,2 triliun. Dan jika warga berpenghasilan Rp5-10 juta berjumlah 1 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp1,2 juta maka terkumpul dana Rp1,2 triliun. Jumlah total dana wakaf yang terkumpul mencapai Rp3 triliun setahun (Ikhsanudin, 2012).

Lebih lanjut, melihat penjelasan tersebut PWNU Yogyakarta mengakui bahwa potensi wakaf di kalangan masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) sangat besar, karena sebagai muslim tentu saja didorong oleh keyakinan teologis untuk berinfak, maksudnya masyarakat muslim Indonesia sejatinya sangat mudah melaksanakan sedekah atau infak, baik dalam bentuk wakaf maupun zakat, dan lainnya. Namun potensi ini belum tergali secara maksimal. Potensi ini dapat digali dan salah satu potensi yang digali oleh LWPNU Yogyakarta adalah wakaf tunai, hasil penggalan wakaf tunai ini nantinya digunakan demi kepentingan agama dan masyarakat.

Namun pertanyaannya kemudian adalah mengapa wakaf uang harus digali? Hal tersebut dapat peneliti uraikan sebagai berikut; *Pertama*, masyarakat kita masih banyak yang hidup dalam keadaan miskin dan belum sejahtera secara ekonomi. *Kedua*, keinginan masyarakat untuk keluar dari kemiskinan

yang menderanya sebenarnya sangat besar tetapi mereka menghadapi beragam masalah. Salah satu masalah yang mereka hadapi adalah keterbatasan keterampilan berusaha dan keterbatasan modal.

Misalnya pedagang sayur keliling, pedagang ini bukan orang yang malas bekerja, jika kemalasan dipandang sebagai salah satu unsur yang menyebabkan orang hidup dalam kemiskinan. Pedagang sayur itu masuk dalam kategori manusia yang rajin dan ulet bekerja, tetapi melihat penghasilan yang mereka dapatkan rasanya hanya cukup menutupi kebutuhan makan sehari-hari, mereka membutuhkan penghasilan yang lebih terutama membiayai anak-anak yang sedang mengenyam pendidikan. Tapi apa boleh buat, modal yang mereka miliki terbatas, jadi yang mereka butuhkan sejatinya adalah tambahan modal agar dapat membeli sayuran lebih bervariasi dan banyak sehingga dapat menambah keuntungan mereka.

Kemudian contoh lain seperti; pedagang di pasar, dimana mereka merupakan pekerja ulet yang tidak mudah menyerah pada kondisi yang mereka hadapi, dengan keterbatasan keterampilan berdagang dan mengelola keuangan, para pedagang ini terus menjajakan barang dagangannya di emperan-emperan pasar. Terkadang mereka juga didatangi oleh “*bank titil*” yang menawarkan mereka tambahan modal usaha agar barang dagangannya dapat bertambah dan lebih bervariasi, dengan kedesakannya tawaran modal itu diikuti oleh “*jasa*” dengan pengembalian yang tidak kecil. Ketika terpaksa mereka harus mengambil tawaran modal itu demi menambah modal, tetapi akhirnya mereka terlilit hutang karena modal yang dipinjam harus dikembalikan dalam jangka waktu yang sudah disepakati, keuntungan yang mereka peroleh dari berdagang kadang tidak selalau sesuai dengan harapan. Hal tersebut merupakan masalah *riel* yang dihadapi oleh banyaknya pedagang kecil di pasar.

Berangkat dari kenyataan tersebut, dengan dilandasi rasa kemanusiaan dan keimanan; LWPNU Yogyakarta merasa terpanggil untuk menggali potensi wakaf tunai warga NU Yogyakarta. Dimana LWPNU Yogyakarta bertekad kuat-ikut andil dalam

memecahkan persoalan-persoalan *real* yang dihadapi masyarakat berpenghasilan kecil seperti; “buruh tani, tukang sayur keliling, dan pedagang kecil.” Adapun tujuan utamanya agar mereka dapat hidup sejahtera. Rasanya upaya ini tampak kecil, tetapi sejatinya memiliki efek yang tidak kecil bagi masyarakat. Setidaknya upaya kecil itu dapat melepaskan mereka dari jebakan hutang modal usaha yang kerap mereka ambil dari “rentenir” atau pemberi modal. Berhutang harus mereka lakukan karena tidak ada lagi jalan keluar yang dapat mereka tempuh.

Selain kemiskinan dan keterbatasan modal, tingkat pengangguran yang terjadi di masyarakat Yogyakarta juga menjadi perhatian LWPNU Yogyakarta. Sebagai organisasional sosial keagamaan, NU D.I.Y melalui lembaga wakaf bertekad untuk turut andil mengurangi kemiskinan dan pengangguran, dengan cara memberi pelatihan-pelatihan usaha kecil kepada masyarakat agar mereka mampu membuka usaha kecil guna menopang kehidupan ekonomi mereka.

Secara yuridis, bahwa pelaksanaan wakaf tunai diperbolehkan. Seperti telah disebutkan kebolehan itu merujuk pada fatwa MUI tahun 2002, selain merujuk pada fatwa MUI juga merujuk pada beberapa pendapat para-*ulama*, seperti; *Pertama*, pendapat Imam al-Zuhri (w. 124 H) yang menyatakan kebolehan mewakafkan dinar dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada penerima hasil wakaf (*maukuf alaihi*). *Kedua*, pendapat mazhab Hanafi yang membolehkan wakaf dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar *istihsan bi al-urfi*. Pendapat ini merujuk pada pandangan Abdullah bin Mas’ud menyatakan; “Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslim maka dalam pandangan Allah SWT pun buruk. Adapun pendapat terakhir *ketiga* dikemukakan oleh sebagian mazhab al-Syafi’i yang menyatakan bahwa Abu Tsyar meriwayatkan dari Imam al-Syafi’i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (Badan Wakaf Indonesia, 2020).

Kemudian ketika merujuk pada konteks Indonesia, diketahui pemerintah telah

mengatur pelaksanaan wakaf tunai seperti terantum dalam UU No. 41 Tahun 2004. Dimana di dalam UU wakaf tunai masuk dalam kategori wakaf harta benda bergerak yang meliputi uang, logam mulia, surat berharga kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain yang sesuai dengan syari’ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan UU Wakaf kemudian didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Pengelolaan wakaf uang di LWPNU Yogyakarta dilaksanakan menurut UU Wakaf dan Peraturan Pelaksanaanya secara rinci dijelaskan sebagai berikut;

Proses Penghimpunan; meskipun dalam Islam ada perintah agar orang-orang yang memiliki kelebihan harta menyedekahkan sebagian dari harta mereka, baik dalam bentuk infak, sedekah, zakat dan wakaf kepada orang yang berhak. Sebagai seorang Muslim, perintah itu tentu ia laksanakan. Biasanya pelaksanaan perintah tersebut dilakukan dengan cara memberikan sebagian harta yang ia miliki secara langsung kepada yang berhak, seperti kepada fakir miskin, anak yatim, dan orang yang tidak mampu. Pelaksanaan infak, sedekah, dan zakat, seperti itu tidak dilarang, tetapi kurang efektif dalam membantu kaum miskin dan tak mampu. Karena membuat orang yang diberi bergantung pada pemberian orang. Pemberian seperti itu cepat habis, tidak memiliki dampak pemberdayaan dan orang yang diberi akan tetap berstatus miskin dan tidak mampu.

Pemberian sebagian harta kepada orang yang berhak baik dalam bentuk infak, sedekah, zakat maupun wakaf tentu saja merupakan pelaksanaan ajaran Islam, dan pelaksanaan ini tidak boleh dilarang. Tetapi LWPNU Yogyakarta memandang perlu adanya upaya pengelolaan pemberian itu, sehingga manfaatnya dapat dirasakan banyak orang terlebih mampu memberdayakan, sehingga orang yang di-beri diharapkan tidak selamanya berstatus “miskin.” Salah satu bentuk sedekah yang menjadi pilihan LWPNU Yogyakarta adalah wakaf. Seperti; diketahui wakaf, saat ini tidak hanya dimaknai sebagai pemberian harta

tidak bergerak kepada umat Islam yang bersifat abadi, wakaf juga dapat dimaknai sebagai pemberian kepada umat Islam, bisa dalam bentuk benda tidak bergerak maupun harta bergerak seperti uang, mobil, dan lain sebagai. Sifat wakaf pun tidak selalu berlaku selamanya, bisa juga bersifat sementara yang ditentukan waktunya oleh pelaku wakaf. Karena itu, saat ini LWPNU Yogyakarta, di samping mengelola wakaf harta tidak bergerak seperti tanah, masjid, sekolah dan yang sejenisnya, LWPNU Yogyakarta juga menghimpun wakaf tunai dalam bentuk uang.

Sosialisasi. Langkah atau strategi LWPNU-PWNU Yogyakarta dalam melakukan sosialisasi wakaf tunai tentu berawal dari kalangan warga *Nahdliyin* Yogyakarta itu sendiri, selain memberikan informasi juga melakukan pemberian contoh bahwa penghimpunan dana tidak semudah membalikkan telapak tangan. Selain itu, upaya yang dilakukan oleh LWPNU Yogyakarta adalah merangkul pemuka agama lokal untuk mendorong masyarakat agar mau mengeluarkan hartanya. Selain itu, ia sendiri tidak segan untuk memberi memotivasi para-jamaah *Nahdliyin* untuk berwakaf tunai meskipun nilai wakaf tunainya kecil.

Kerupuk misalnya, merupakan makanan ringan yang kerap-kali dijadikan tambahan makanan ketika kita makan. Kerupuk saat ini harganya sekitar Rp500/biji ia pernah memotivasi jamaah mushola agar mau mewakafkan makanan ringan ini, 1 minggu satu kerupuk, jika dilakukan secara serius, maka jamaah akan mewakafkan 4 kerupuk dalam satu bulan. Dengan demikian, jika satu kerupuk itu Rp500 maka satu bulan para jamaah mewakafkan uang tunai Rp2000. Jika ini menjadi gerakan massif dalam arti dilakukan oleh banyak jamaah mushola/masjid, katakan setiap bulan ada 20 jamaah yang berwakaf Rp2000 maka akan terkumpul dana sebesar Rp40.000, jika-kalau ada sekian banyak mushola tentu dana yang terkumpul lebih banyak lagi.

Cara ini memang perlu ketelatenan, tetapi mampu mengumpulkan dana yang tidak kecil terutama ketika cara kecil ini menjadi gerakan bersama. Berdasarkan cara sederhana yang LWPNU-PWNU Yogyakarta praktikkan ini, dalam satu desa yang memiliki

banyak mushola, mampu mengumpulkan dana sebesar Rp 6-7 juta per-bulan. Sosialisasi dan cara kreatif dalam mengumpulkan dana wakaf tunai, menurutnya menjadi tantangan tersendiri bagi LWPNU-PWNU Yogyakarta, di samping itu, memang harus ada lembaga yang kredibel untuk mengelolah wakaf tunai ini.

Dari situlah bahwa wakaf uang dapat dilakukan oleh siapa pun dan dari tingkat strata ekonomi apa pun. Sehingga dapat dikatakan bahwa berwakaf tidak harus menunggu orang menjadi kaya. Karena dengan uang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), seseorang dapat berwakaf dan mendapat sertifikat wakaf uang. Selain kemudahan itu, tempat penyetoran wakaf uang juga tidak sulit ditemukan. Dalam konteks LWPNU-PWNU Yogyakarta, wakaf uang dapat dilakukan di Bank BPD D.I.Y, institusi ini memiliki layanan syariah yang akan melayani para *wakif*, jaringan bank ini juga luas karena hampir ada di seluruh wilayah Yogyakarta. Para wakif yang hendak mewakafkan uangnya di LWPNU-PWNU Yogyakarta dapat datang ke kantor cabang dan kantor cabang pembantu Bank D.I.Y terdekat.

Proses Penyaluran Dana. Dana yang telah dihimpun, seperti terlihat pada alur di atas disimpan pada Bank Syariah BPD D.I.Y dan dikelola secara produktif dalam bentuk bisnis riil dan investasi produk keuangan syariah. Sesuai dengan laporan sampai Juni tahun 2020 total dana yang dihimpun oleh wakaf tunai sejumlah Rp. 311.000.000 uang tersebut di masukan kedalam bank.

Ada pandangan yang mengatakan bahwa nilai manfaat yang diperoleh dari wakaf tunai semestinya langsung diserahkan kepada *maukuf alaihi*, meskipun dana itu untuk pemberdayaan ekonomi, karena *wakif* bukanlah sebuah institusi bank, tapi ia adalah institusi yang diberi amanat untuk mengelola harta wakaf kemudian hasilnya diberikan kepada yang berhak. Pandangan demikian menurut pengelola wakaf di LWPNU Yogyakarta, tidaklah salah, tetapi juga tidak ada dasar nash baik al-Qur'an maupun al- Hadis yang melarang pengelolaan wakaf dan nilai manfaat dari wakaf itu. peminjaman nilai manfaat kepada *maukuf alaihi* dimaksudkan untuk mendidik mereka agar bersunggu-sungguh dalam menjalankan usaha.

Di sisi lainnya, dana yang dikembalikan

oleh *maukuf alaihi* itu, pada akhirnya juga dapat digunakan sebagai pinjaman bagi *maukuf alaihi* lainnya. Hal itu juga dimaksudkan untuk menjangkau lebih banyak *maukuf alaihi* yang dapat memanfaatkan nilai manfaat dari wakaf. Dalam praktiknya, tidak ada pinjaman *maukuf alaihi* yang tidak terbayar, karena pengembalian ana pinjaman dilakukan tanpa bunga dan biaya administratif seperti yang terjadi pada bank atau lembaga keuangan lainnya. Bagi mereka, model pinjaman seperti ini merupakan kemudahan guna memperbaiki taraf hidup ekonomi mereka.

Model pengelolaan nilai manfaat berupa pinjaman modal tanpa agunan, tanpa bunga, dan tanpa biaya administrasi merupakan tuntutan untuk pengembangan ekonomi umat di tengah kesulitan umat mendapatkan modal usaha, model pengelolaan ini tidaklah bertentangan dengan hukum Islam. Bahkan model pengelolaan nilai manfaat seperti ini merupakan solusi yang harus dipilih di tengah sulitnya mendapatkan modal dari bank atau pun lembaga keuangan lainnya.

### **Implikasi Pengelolaan Wakaf Uang di LWPNU-PWNU Yogyakarta**

Bukan sesuatu yang harus ditutup-tutupi wakaf adalah sebagai salah satu tambahan pemasukan baru. Hal ini menyebabkan adanya peningkatan pada permintaan terhadap barang. Sedangkan sektor produksi menyebabkan bertambahnya produktivitas, sehingga perusahaan-perusahaan yang telah ada semakin bergerak maju. Di lain pihak, modal yang masuk ke-perusahaan tersebut semakin bertambah banyak. Setiap barang penting yang merupakan kebutuhan yang paling mendasar. Hal itu, permintaan tidak berubah. Hal tersebut menyebabkan terus menerus-nya produktivitas perusahaan dan terjamin-nya modal-modal yang diinvestasikan.

Munculnya peningkatan pada permintaan dapat dibuktikan ketika harta wakaf dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya terlebih peningkatan pembelian tersebut tidak terjadi kecuali dengan adanya penambahan pemasukan, salah satu nya adalah wakaf.

Ketika wakaf diambil lalu dikumpulkan dari mereka yang tentunya memiliki pemasukan tinggi kemudian memberikan kepada mereka

yang memiliki pemasukan terbatas, maka kecondongan konsumtif dari mereka yang memiliki pemasukan yang tinggi lebih sedikit dari mereka yang memiliki penghasilan terbatas. Pengaruh optimis wakaf ialah pengecualian dari tingkat perbedaan antara kecondongan konsumtif dengan pemasukan yang ada untuk mewujudkan keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan. Artinya bahwa kecondongan konsumtif menjadi semakin besar ketika wakaf telah dilaksanakan dibandingkan dengan sebelum-nya. Sehingga dalam LWPNU Yogyakarta terdapat beberapa pendayagunaan atau pemberdayaan wakaf produktif di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Orientasi pembangunan wakaf diberikan tidak sekedar sampai pada pihak tertentu, akan tetapi kiranya wakaf dapat bermanfaat sebagai kepentingan umum. Adapun apa yang di-wakafkan untuk diproduksi, apabila diganti dengan yang lebih baik, seperti wakaf rumah, kedai, kebun atau kampongyang produksinya kecil, maka ia diganti dengan apa yang lebih bermanfaat bagi wakaf itu.
2. Benda wakaf yang lazim selama ini adalah benda wakaf tidak bergerak, khususnya tanah milik. Namun karena perkembangan ekonomi yang pesat, maka orang yang berwakaf (wakif) semakin berkembang, mereka mewakafkan benda-benda selain tanah juga berupa benda bergerak seperti: uang chas, saham atau surat berharga lainnya dapa juga berupa mobil, motor, perahu dan berbagai jenis barang lainnya.

Kemudian dalam mengatasi agar benda dapat terjaga dengan baik agar dapat dikelola secara optimal kemudian dapat menjadikannya sebagai wakaf yang produktif. Di samping itu, penanganan proyek tentu sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial lainnya. Yang mana dana yang dikumpulkan dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir-batin masyarakat, yang meliputi:

- a. Bidang Sarana Ibadah terdiri dari membantu membangun/merehabilitasi masjid, langgar dan musholla dan menggairahkan dan membantu perlengkapan kegiatan ibadah wajib lainnya.

- b. Bidang Pendidikan. Tingkat pendidikan adalah tingkatan-tingkatan pendidikan yang pernah individu ikuti. Tingkat pendidikan dibagi menjadi dua yakni rendah dan tinggi. Tingkatan Pendidikan rendah jika pendidikan individu adalah TK/SD/SMP (Machmud & Suryaningsih, 2020). Dalam hal ini, LWPNU-PWNU Yogyakarta mendirikan dan membantu pembangunan madrasah, bahkan kampus seperti UNU Yogyakarta, Pembangunan prasarana dan sarana keterampilan, Meningkatkan dakwah, dan Publikasi mengenai Islam baik yang bersifat akademis maupun yang bersifat ilmiah populer.
- c. Bidang Ekonomi. Menyediakan lapangan kerja bagi fakir-miskin sesuai keahlian dan kemampuannya, Memberikan pendidikan dan latihan keterampilan kepada remaja *drop out*, Memberikan bantuan modal kerja dan sarana bekerja bagi fakir-miskin, Mengembangkan usaha pertanian, perkebunan, serta kerajinan bagi petani dan lainnya dan Menyalurkan dana bantuan kepada lembaga-lembaga keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, pelayanan sosial, tempat ibadah. Adapun strategi untuk mengimplementasikan wakaf secara produktif diperlukan suatu strategi yang dapat mengembangkannya. Dalam hal ini LWPNU Yogyakarta menggunakan beberapa hal yang dilakukan untuk strategi pengembangan wakaf produktif, yaitu:

*Pertama*, regulasi peraturan perundang-undangan wakaf; Ditjen Bimas Islam terus melakukan regulasi di bidang peraturan perundang-undangan wakaf. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor: 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, saat ini sedang disusun Draft Peraturan Menteri Agama tentang Petunjuk Pelaksanaan Wakaf di Indonesia. Dengan PMA tersebut diharapkan praktik wakaf dapat berjalan sebagaimana mestinya untuk kepentingan kesejahteraan umum.

*Kedua*, sosialisasi peraturan per- UU wakaf dan paradigma baru wakaf; dalam rangka untuk memasyarakatkan

peraturan perundang-undangan wakaf dan paradigma baru wakaf di Indonesia, Ditjen Bimas Islam melakukan sosialisasi melalui berbagai event lokal maupun nasional, seperti: 1) Loka-karya perwakafan masyarakat kampus; 2) Sosialisasi Wakaf Tunai di lingkungan BMT dan LKS; 3) training manajemen pengelolaan wakaf di lingkungan Nazhir, dan lain-lain. Sosialisasi tersebut dilakukan bertujuan menginformasikan kepada masyarakat pada umumnya, dan kepada para aparat Negara yang terkait dengan pengelolaan wakaf di Indonesia, sekaligus menjadikan media massa sebagai mitra pemerintah dalam upaya pemberdayaan wakaf. Ketiga, sertifikasi, inventarisasi, dan advokasi harta benda wakaf; Untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf terkait dengan pengamanan harta benda wakaf di Indonesia.

## KESIMPULAN

Mengenai respon sosial masyarakat tentang adanya wakaf uang di Indonesia sejatinya masyarakat lebih memahami adanya wakaf konsumtif. Namun, terkhusus masyarakat NU Yogyakarta, sejalan adanya lembaga pengelola wakaf tunai oleh LWPNU-PWNU Yogyakarta lebih memberikan pemahaman masyarakat manfaat adanya wakaf uang dan masyarakat melakukan pewakafan di lembaga tersebut.

Mekanisme pengelolaan wakaf uang di LWPNU-PWNU Yogyakarta dilaksanakan menurut UU wakaf dan peraturan pelaksanaannya diantaranya: *Pertama*, proses penghimpunan, yang mana hal ini dilakukan oleh LWPNU- PWNU Yogyakarta dengan sistem bantingan dilakukan melalui kotak wakaf dan sebagainya. *Kedua*, sosialisasi merupakan sesuatu hal yang penting dilakukan oleh lembaga-lembaga pengelola wakaf uang. Hal ini-pun yang dijalankan LWPNU-PWNU Yogyakarta dalam rangka mensosialisasikan pentingnya berwakaf berbentuk wakaf uang. *Ketiga*, proses penyaluran dana juga diterapkan oleh LWPNU-PWNU Yogyakarta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini terbukti dengan adanya

pemberian dana bantuan disekitar lembaga LWPNU-PWNU Yogyakarta.

Implikasi pengelolaan wakaf uang di LWPNU-PWNU Yogyakarta terlihat pada tiga hal yakni *Pertama*, bidang sarana ibadah. *Kedua*, bidang pendidikan, *Ketiga*, dalam bidang ekonomi yang mana hal ini pernah dilakukan dalam bentuk menyediakan lapangan kerja bagi fakir miskin sesuai dengan keahlian dan kemampuannya

## REFERENSI

- Almantiqy, M. H. (2017). Model dan Mekanisme Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 10(1), 24-38.
- Dahlan, R. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Nazhir Terhadap Wakaf Uang. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 4(1), 1-24.
- Fauziah, S., & El Ayyubi, S. (2019). Faktor-faktor yang Memengaruhi Persepsi Wakif terhadap Wakaf Uang di Kota Bogor. *Al-Muzara'ah*, 7(1), 19-31.
- Hadi, S. (1995). Metodologi Research, Yogyakarta: UGM Press.
- Huda, N., Sentosa, P. W., & Novarini, N. (2019). PERSEPSI SIVITAS AKADEMIKA MUSLIM TERHADAP WAKAF UANG. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, dan Akuntansi*, 11(1), 77-86.
- Ikhsanudin, M. (2012). Optimalisasi wakaf produktif bagi lembaga pendidikan dan ormas Islam di Indonesia. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 18(1).
- Ismiati, B. (2020). Metodologi Pemikiran KH SahalMahfudh Tentang Penetapan Zakat Uang Kertas. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*.
- Jamal, M., Arroisi, J., & Agustin, N. P. (2020). Implementasi Pendistribusian Wakaf Tunai Sebagai Penunjang Usaha Kecil Menengah di Badan Wakaf Uang & Badan Wakaf Tunai MUI Yogyakarta. *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 3(1), 49-66.
- Jannah, N. (2014). Konsep Investasi Wakaf Tunai dan Aplikasinya di Tabung Wakaf Indonesia. *AL-INFAQ*, 5(1), 27-51.
- Kholik, N., Ismiati, B., & Balqish, N. (2019). Analisis Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Rumah Zakat Yogyakarta. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 4(4), 631-652.
- Machmud, A. I., & Suryaningsih, S. A. (2020). Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 3(3), 165-179.
- Maksum, M. (2010). Manajemen Investasi Wakaf Uang. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(1), 139-158.
- Mathew, M., Huberman, M. & Saldana, J., 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. America: Sage Publications
- Moleong, L. J., 2007. *Metode Penelitian*. Bandung: PT: Remaja Rosdakarya
- Rusydiana, A. S., & Devi, A. (2017). Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang Di Indonesia. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 10(2), 115-133.
- Salam, A., & Risnawati, D. (2019). Analisis Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 8(2), 96-106.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suryadi, N., & Yusnelly, A. (2019). Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2(1), 27-36.
- Tho'in, M., & Prastiwi, I. E. (2015). Wakaf Tunai Perspektif Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(02).
- Van Bruinessen, M. (1994). *NU; Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*: Lkis Pelangi Aksara.
- Wulandari, S., Effendi, J., & Saptono, I. T. (2019). Pemilihan Nazhir Dalam Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen (JABM)*, 5(2), 295-295.